

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mewajibkan setiap tindakan yang dilakukan untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku.¹ Konsep ini berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Secara umum, hukum mencakup aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat, bangsa, dan negara, dengan sanksi yang bersifat memaksa untuk menciptakan kehidupan yang tertib, damai, adil, dan sejahtera. Salah satu contoh nyata dari peristiwa hukum yang sering terjadi adalah perkawinan.

Pengaturan perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait perkawinan, serta menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, tidak sembarang pria dan wanita dapat langsung melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan tindakan yang sangat sakral, baik dari sisi hukum negara maupun hukum

¹ Islamiyati. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al- Ahkam*, Volume 27, Nomor 2, Oktober 2020. h.171

agama yang mengaturnya. Sebagai suatu momen yang penting dalam kehidupan setiap individu, wajar jika perkawinan memiliki banyak persyaratan, terutama di Indonesia. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum nasional Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) UU tersebut menetapkan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara Pasal 2 Ayat (2) mengharuskan agar perkawinan dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan juga memuat berbagai syarat sahnya perkawinan. Persyaratan yang tercantum dalam UU Perkawinan ini telah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga sifatnya mutlak dan harus dipenuhi oleh setiap individu yang ingin menikah di Indonesia.

Sebelum adanya perubahan pada UU Perkawinan 1974, salah satu syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Namun, dengan adanya norma baru terkait perlindungan anak, batasan usia ini kini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dengan demikian, norma usia perkawinan untuk wanita yang sebelumnya diatur pada usia 16 tahun telah menuai kritik dan dipersoalkan

oleh beberapa kalangan, bahkan sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa demi mencapai kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diperbolehkan jika calon suami telah berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Ketentuan ini, jika dikaitkan dengan masalah sosial yang ada di masyarakat, menunjukkan bahwa isu ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga adalah tantangan besar yang dihadapi oleh banyak orang. Masalah ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan hidup, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban hukum untuk memberi nafkah³ pada dasarnya, kewajiban utama seorang suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁴

Salah satu isu yang menjadi perdebatan terkait hukum perkawinan adalah batasan usia yang tercantum dalam Pasal 7 UU Perkawinan tahun 1974. Batasan usia ini dianggap sebagai faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan yang menikah di usia muda, karena kurangnya persiapan mental dan finansial. Selain itu, perbedaan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita juga memicu diskriminasi terhadap hak untuk membentuk keluarga yang dijamin oleh Pasal 28B ayat

² Sayoga, I. P. A. H., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2020). *Implikasi Yurdis Perkawinan Campuran Yang Berlangsung Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(3). Volume 2, Nomor 3, h. 25

³ Majmuah Bahtsul Masa'il, *Santri Lirboyo Menjawab* (Lirboyo: Kautsar, 2020), h 245

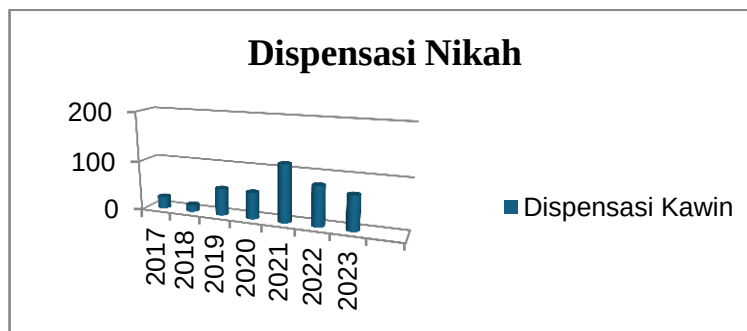
⁴ Majmuah Bahtsul Masa'il, *Santri Lirboyo Menjawab...*, h 245

(1) UUD 1945. Isu ini telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapat perhatian dengan adanya revisi pada UU Perkawinan pada tahun 2019. Untuk pertama kalinya, UU Perkawinan mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) BAB II Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia minimal 19 tahun.

Secara umum, perkawinan dilakukan oleh individu yang sudah dewasa, tanpa memandang profesi, agama, suku, status ekonomi, atau tempat tinggal. Namun, meskipun seseorang sudah memiliki kesiapan fisik dan mental, tidak semua orang memahami makna sejati dari perkawinan, yang seharusnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Usia yang terlalu muda dalam perkawinan dapat berisiko meningkatkan angka perceraian, karena ketidaksiapan pasangan untuk menghadapi tanggung jawab berumah tangga.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1.A, permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan setelah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2017 dan 2018, permohonan dispensasi kawin masing-masing hanya mencapai 24 dan 14 kasus. Namun, pada tahun 2019, angka permohonan meningkat menjadi 54 kasus, diikuti dengan 53

kasus pada tahun 2020, 115 kasus pada tahun 2021, 80 kasus pada tahun 2022, dan 69 kasus pada tahun 2023.⁵



Gambar 1. Jumlah Dispensasi Nikah di PA Bengkulu tahun 2017-2023

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Hakim tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.*

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan:

1. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan muda.
2. Perkawinan tidak tercatat akibat tidak mau mengikuti mekanisme kawin bawah umur.
3. Penerapan prinsip *maqashid syari'ah* dalam putusan hakim terkait dispensasi kawin. Evaluasi terhadap apakah keputusan hakim telah sesuai dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan

⁵ Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang diolah.

umat dan kesejahteraan keluarga, menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1.A ?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap pertimbangan putusan hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1.A?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka peneliti membatasi masalah yakni:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pertimbangan dalam putusan hakim tentang dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1.A tahun 2024.
2. Penelitian ini hanya membahas analisis *maqasid syariah* versi Al-Syatibi terhadap pertimbangan putusan hakim tentang dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A tahun 2024.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
- b. Untuk menganalisis *maqashid syariah* terhadap putusan hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

2. Kegunaan

a. Teoritis

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa dan masyarakat.
- 2) Sebagai tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dalam memberikan larangan terhadap perkawinan anak atau di bawah umur.

b. Praktis

Penelitian dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya bagi remaja yang mempertimbangkan untuk menikah di usia muda, serta memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat terkait usia perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, yang berarti penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomena yang terjadi di lingkungan asli atau tempat kejadian. Dalam tipe penelitian

ini, data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Dengan demikian, data yang didapatkan benar-benar menggambarkan kondisi dan realitas yang ada terkait dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian tersebut.⁶ Ciri-ciri penelitian ini diidentifikasi oleh Danim⁷ yaitu :

- 1) Bersifat menggambarkan kejadian atau peristiwa yang bersifat nyata.
- 2) Penelitian ini menggunakan metode survei, di mana data dikumpulkan langsung dari responden, dan tidak mencakup pendekatan yang bersifat historis atau percobaan.
- 3) Mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail.
- 4) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang ada agar bisa menjelaskan kondisi dan praktik yang sedang berlangsung.
- 5) Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan subjek yang dikelola oleh sekelompok orang pada waktu yang sama.

Mengacu kepada pendapat Moleong, penelitian deskriptif kualitatif secara langsung menggambarkan esensi hubungan antara peneliti dan responden, yang tidak diwakili oleh data numerik tetapi oleh kata-kata dan perilaku individu. Penelitian kualitatif memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih langsung antara peneliti dan responden. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena yang dijelaskan akan

⁶ Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019). h.67

⁷ Sudarwan Danim . *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.18

menjadi lebih mudah dibandingkan hanya mengandalkan sudut pandang peneliti sendiri⁸ peneliti hadir bukan mengubah keadaan yang ada.⁹

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

Konsepsi dan ketentuan-ketentuan mengenai dispensasi kawin akan dikaji dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- 1) Pendekatan Teologis Normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, kaidah usul fikih dan pendapat para ulama dalam memahami dan menganalisis permasalahan perkawinan dini dan dispensasi kawin.
- 2) Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam perundang-undangan peneliti mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang

⁸ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2020). h.34

⁹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...* h.34

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah teori analisis *Maqashid Syariah*.

2. Sumber Data

Data penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka, melainkan dalam uraian narasi. Ada angka-angka, tetapi angka-angka ini terkait dengan deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif, tidak ada jumlah data yang mengarah pada generalisasi.¹⁰

Pada penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (*respondent*). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.¹¹

- a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu yang berkaitan dengan perkara dispensasi kawin di tahun 2024. Narasumber penelitian yaitu para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu.

¹⁰ Sukmadina, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 284.

¹¹ Sutopo H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2021), h. 58.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer, jika data primer yang didapat belum terpenuhi atau masih kurang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan yang diperlukan, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi lisan berupa tanya jawab antara dua individu atau lebih secara langsung.¹² Wawancara dilakukan langsung kepada informan yaitu Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A.Bengkulu

Data yang diperoleh melalui wawancara ini antara lain mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-

¹² Sukmadina, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 284.

data inti mengenai isu penelitian. Dalam teknik ini, subjek penelitian memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan konten wawancara.¹³

b. Observasi

Pengamatan dilaksanakan dengan cara melihat secara langsung terkait isu-isu penelitian. Aspek yang diteliti adalah: melakukan pengamatan terhadap lingkungan kerja di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Molleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.¹⁴ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data pegawai dan persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu.

4. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dengan metode analisis konten, yaitu teknik analisis yang menekankan pada pengkajian fakta dan penemuan di lapangan secara alami. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap analisis data

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2016). h.66

¹⁴ Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2000)

saat peneliti berada di lapangan dan analisis ketika peneliti menyelesaikan pengumpulan data.¹⁵

Analisis data setelah peneliti menyelesaikan pengumpulan data di lapangan dengan langkah-langkah sebagai berikut.¹⁶

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berpikir yang membutuhkan ketajaman, fleksibilitas, dan pemahaman yang mendalam. Dalam tahap ini, peneliti akan merangkum data dan hanya memilih informasi yang dianggap penting. Hal ini karena banyaknya data yang ditemukan di lapangan, sehingga perlu disaring agar penelitian tetap fokus pada hal-hal yang relevan.

2) Display (penyajian) Data

Setelah pengurangan data, langkah berikutnya adalah penyajian data dalam format tabel dan penjelasan sehingga data menjadi lebih terstruktur, teratur, dan mudah dimengerti. Sugiyono menyatakan bahwa penyajian data akan membantu peneliti dalam memahami peristiwa yang terjadi, serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.¹⁷

3) Pengambilan Kesimpulan

Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan sementara yang bersifat tentatif, yang bisa saja berubah jika ada bukti yang lebih kuat

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). h.19

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D....* h.247

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D....* h. 245

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan tafsir yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, dilakukan verifikasi terhadap temuan di lapangan agar kesimpulan akhir yang diambil lebih valid dan tepat.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penting untuk melihat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan untuk dibahas dalam konteks ini antara lain:

1. Disertasi yang ditulis oleh Lina Kushidayati dengan judul Tuku Umur: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga hal utama, yaitu: bagaimana proses dan hasil putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Grobogan, apa saja faktor yang mendorong perkawinan anak di Grobogan, dan apa implikasi dari putusan dispensasi kawin yang dijatuhkan di sana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin memberikan kejelasan hukum terhadap perkawinan yang tercatat, hal ini justru menghambat penegakan hukum mengenai batas usia perkawinan. Permohonan dispensasi kawin sering kali disetujui tanpa mempertimbangkan latar belakang atau alasan yang mendasari

¹⁸ Lina Kushidayati, "Tuku Umur: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah," (Disertasi S3 Program Doktor Studi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

permohonan tersebut, yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan aturan mengenai usia minimal perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang dibahas, yaitu tentang dispensasi nikah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian, dan perspektif yang digunakan dalam masing-masing studi.

2. Tesis yang ditulis oleh Fifit Umul Naila dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)”.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi kawin diterapkan setelah berlakunya perubahan Undang-Undang tersebut, yang berfokus pada pembatasan usia perkawinan minimal 19 tahun sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan sadd al-dzariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan 19

¹⁹ Fifit Umul Naila, “pemberian dispensasi kawin pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 menurut teori efektivitas hukum dan sadd aldzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian)”(Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

tahun sebagai pencegahan perkawinan anak belum efektif diterapkan. Dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum masih sering memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak di bawah umur dengan alasan yang mendesak. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Jika dilihat dari perspektif sadd al-dzariah, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai langkah yang tepat.

Meskipun izin perkawinan bagi anak-anak di bawah umur dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga di masa depan, namun mencegah maksiat dan fitnah yang mungkin timbul dari hubungan yang tidak sah harus lebih diutamakan daripada khawatir hal yang belum tentu terjadi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang dibahas, yaitu dispensasi kawin. Namun, perbedaan terletak pada lokasi, fokus, dan perspektif yang digunakan dalam masing-masing penelitian.

3. Tesis yang ditulis oleh Harnawi dengan judul : Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat.²⁰ Tujuan penelitian adalah mengkaji permasalahan tentang pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin yang usianya masih dini, serta dispensasi nikah oleh hakim dilihat dari segi

²⁰ Harnawi, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat" (Tesis S2 Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021)

masalah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup sebagian besar didorong oleh faktor hamil di luar nikah, kondisi ekonomi, dan faktor pendidikan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung/Perma No. 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin, yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Curup adalah aturan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika calon pengantin pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) memberi ketentuan apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, orang tua dari kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti yang cukup.

Keputusan hakim didasarkan pada aspek kemaslahatan, mengingat dalam kaidah fiqhiya, mendahulukan kemaslahatan lebih diutamakan daripada kemafsadatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiya yang menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Persamaan penelitian terletak pada tema yang diambil yaitu dispensasi nikah. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian dan perspektif yang digunakan.

4. Tesis yang ditulis oleh Riswan dengan judul : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).²¹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dan sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang tersebut di Pengadilan Agama Polewali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Polewali dan analisis terhadap data perkara dispensasi nikah yang tercatat dari tahun 2019 hingga 2021. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terdiri dari dua ayat. Ayat pertama mengatur tentang batas usia minimal untuk melakukan pernikahan, sedangkan ayat kedua mengatur tentang penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum, penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin di Kabupaten Polewali Mandar belum sepenuhnya efektif. Hal ini terbukti dari tingginya angka

²¹ Riswan, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali)" (Tesis S2 Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Polewali selama periode 2019 hingga 2021.

Persamaan penelitian terletak pada tema yang diambil yaitu dispensasi nikah. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, focus penelitian dan perspektif yang digunakan.

5. Tesis yang ditulis oleh Noer Azizah dengan judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep).²² Bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) Sumenep sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia nikah. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana implementasi Undang-Undang tersebut di kedua lembaga tersebut dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian lapangan dan penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, fenomena pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di KUA tidak mengalami perubahan signifikan,

²² Noer Azizah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)" (Tesis S2 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

yang artinya jumlah pendaftar pernikahan sebelum dan sesudah penerapan undang-undang tersebut tetap sama. Namun, di Pengadilan Agama, terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin. Selain itu, banyak pernikahan di bawah umur yang belum terdaftar di KUA. Kedua, implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA dan PA Sumenep belum dianggap efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peran dari penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi batas usia nikah.

Persamaan penelitian terletak pada tema yang diambil yaitu dispensasi nikah. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian dan perspektif yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusun Tesis ini terbagi menjadi lima BAB, Dan setiap babnya terdiri dari sub-sub BAB. Masing-masing BAB membahas permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan antar satu BAB dengan bab berikutnya, Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan penelitian terdahulu. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini.

BAB II : Kajian Teori. Menguraikan kajian teoritik tentang dispensasi kawin, putusan hakim dan *maqashid syari'ah* terhadap putusan hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu.

BAB III : menguraikan tentang kondisi objektif lokasi penelitian.

BAB IV : hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis tentang factor putusan hakim terhadap dispensasi kawin dan analisis *maqashid syari'ah* terhadap putusan hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu.

BAB V : Penutup. Terdiri dari kesimpulan hasil penulisan tesis, saran-saran dan penutup.

